

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan uraian yang telah disajikan oleh penulis ,
maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan Pajak (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang memiliki persamaan pada peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Melaksanakan Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat waktu sesuai dengan protokol.

5.2 Saran

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, hendaklah kita patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Ketaatan dalam membayar pajak merupakan perwujudan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik untuk membantu Negara indonesia dalam infrastruktur dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikarenakan faktor umur, beberapa pegawai tetap yang

salah dalam penginputan data SPT, maka dari itu perlu diadakannya simulasi terkait pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21, guna meminimalisir kesalahan penginputan data.

